



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

ISLAMİYAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Bambankerep, RT. 001, RW. 01V, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H., C.L.A.;
2. ANGGORO YUKHANIAWAN, S.H., M.H.;
3. HESTIANA ANGGRAININGTYAS, S.E., S.H., M.H.;
4. SUGENG RIYADI, S.H., M.H.

5. ROEDHI SETIAWAN, S.H semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law office "ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jl. Cempolorejo I No 20, RT 003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
domisili elektronik: aryasadi.suyanto@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2023.-

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR KELURAHAN KEDUNGPAANE, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berkedudukan di jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. DIAH SUPARTININGTYAS, S.H., M.Kn.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah kota
Semarang

2. WUNDRI AJISARI, S.H., L.L.M.,M.H.;

Jabatan : Sub Koordonator bagian bantuan hukum dan
HAM pada bagian hukum Sekretariat Daerah
Kota Semarang

3. IENAS SOFIA PATRADIANISA., S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan HAM pada bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang

4. TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan HAM pada bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang ;-

5. KIRANA EDENELA, S.H

Jabatan : Staf Sub bagian Hukum dan HAM pada bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang ;
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Pemerintah kota Semarang, yang beralamat
kantor di Jl. Pemuda Nomor 148, Kota Semarang ;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG. tanggal 31 Juli 2023 tentang Lolos Dismisal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-MH/2023/PTUN.SMG. tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 51/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG. tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 51/HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 9 Agustus 2023 tentang Hari Sidang Pertama ;-
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG tanggal 1 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;-
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG. yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang ditujukan kepada Islamiyah binti Slamet Nomor : 300/IV/2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 1 Agustus 2023 telah menerima Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Perkara No. 51/G/2023/PTUN.SMG, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : No. 51/G/2023/PTUN.SMG dengan alasan adanya perbaikan pada surat gugatan ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwa tahap pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menghubungkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas ternyata permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG haruslah dicoret dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 322.500,-(Tiga ratus dua puluh dua ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2023**, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik melalui system informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 16 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

2. SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HERMIN, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 51/G/2023/PTUN.SMG

- PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, : Rp 70.000 ,-
Redaksi
- Biaya ATK : Rp 225.000 ,-
- Biaya Panggilan sidang Sumpah : Rp 17.500,-
- Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-

----- +
Jumlah : Rp 322.500,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 51/G/2023/PTUN.SMG.